



PENETAPAN

Nomor 868/Pdt.P/2022/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Sutrami binti Ratman, Umur 69 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Tempat kediaman di Jalan Wiyung Gang DPR No. 09 RT. 001, RW. 001, Kelurahan Wiyung, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, sebagai **Pemohon I**;

Aruf Zaini bin Imam Matadji, Umur 51 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat kediaman di Jalan Wiyung RT. 002, RW. 001, Kelurahan Wiyung, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, sebagai **Pemohon II**;

Berdasarkan surat kuasa insidentil tanggal 25 Februari 2022 Pemohon I dan Pemohon II selain bertindak untuk diri sendiri juga bertindak untuk dan atas nama :

Lilik Yuliati binti Imam Matadji, Umur 49 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat kediaman di Jalan Wiyung RT. 001, RW. 002, Kelurahan Wiyung, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, sebagai **Pemohon III**;

Moch Basori bin Imam Matadji, Umur 47 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak bekerja, Tempat kediaman di Jalan Wiyung Gang I No. 10C RT. 001, RW. 002, Kelurahan Wiyung, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, sebagai **Pemohon IV**;

Sri Wahyuti binti Imam Matadji, Umur 41 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan karyawan swasta, Tempat kediaman di Jalan Wiyung Gang I No. 10C RT. 001, RW. 002, Kelurahan Wiyung, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, sebagai **Pemohon V**;

Pemohon I sampai dengan Pemohon V disebut sebagai Para Pemohon;

Hal. 1 dari 11 Penetapan No. 868/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 14 Maret 2022 dengan Nomor 868/Pdt.P/2022/PA.Sby, yang dengan perubahan pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 Juli 1968 Imam Matadji bin Mustofa dengan Sutrami binti Ratman telah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiyung Kota Surabaya;
2. Bahwa dari pernikahan Sutrami binti Ratman dengan Imam Matadji bin Mustofa telah dikaruniai 4 orang anak:
 - 2.1 Aruf Zaini bin Imam Matadji
 - 2.2 Lilik Yuliati binti Imam Matadji
 - 2.3 Moch Basori bin Imam Matadji
 - 2.4 Sri Wahyuti binti Imam Matadji
3. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2015 Imam Matadji bin Mustofa telah meninggal dunia karena sakit, dan begitu pula kedua orang tuannya juga telah meninggal dunia terlebih dahulu ;
4. Bahwa dengan meninggalnya Imam Matadji bin Mustofa maka yang menjadi ahli waris dari Imam Matadji bin Mustofa adalah
 - 4.1 Sutrami binti Ratman (Isteri)
 - 4.2 Aruf Zaini bin Imam Matadji (anak kandung)
 - 4.3 Lilik Yuliati binti Imam Matadji (anak kandung)
 - 4.4 Moch Basori bin Imam Matadji (anak kandung)
 - 4.5 Sri Wahyuti binti Imam Matadji (anak kandung)
5. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum Imam Matadji bin Mustofa untuk mengurus administrasi harta peninggalan waris almarhum Imam Matadji bin Mustofa .

Hal. 2 dari 11 Penetapan No. 868/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris Almarhum Imam Matadji bin Mustofa yang meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 2015 adalah;
 - 2.1 Sutrami binti Ratman (Isteri)
 - 2.2 Aruf Zaini bin Imam Matadji (anak kandung)
 - 2.3 Lilik Yulianti binti Imam Matadji (anak kandung)
 - 2.4 Moch Basori bin Imam Matadji (anak kandung)
 - 2.5 Sri Wahyuti binti Imam Matadji (anak kandung)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sutrami bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);
2. Foto copy Kartu Susunan Keluarga atas nama Sutrami bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2);
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Aruf Zaini bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Aruf Zaini dengan Wulyati bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);
5. Foto copy Kartu Susunan Keluarga atas nama Aruf Zaini bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.5);

Hal. 3 dari 11 Penetapan No. 868/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Lilik Yulianti bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akte Nikah atas nama Imron Santoso dengan Lilik Yulianti bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.7);
8. Foto copy Kartu Susunan Keluarga atas nama Lilik Yulianti bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.8);
9. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Moch Basori bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.9);
10. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sri Wahyuti bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.10);
11. Foto copy Kartu Susunan Keluarga atas nama Sri Wahyuti bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.11);
12. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Sri Wahyuti dengan Mustafa Hamzah bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.12);
13. Surat keterangan pernikahan Imam Matadji dengan Sutrami bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.13);
14. Foto copy Kutipan Akta keamtian atas nama Imam Matadji bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.14);
15. Surat keterangan kematian atas nama Mustofa bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.15);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Samsuri bin Miso, umur 84 tahun, Agama Islam, Pekerjaan -, alamat di Jalan Wiyung RT. 001, RW. 002, Kelurahan Wiyung, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya di bawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :
 - bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi tetangga para Pemohon;
 - bahwa, saksi kenal dengan Mat Djuri.;
 - bahwa, Mat Djuri telah meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2000 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Haimiah dikaruniai dikaruniai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama :

Hal. 4 dari 11 Penetapan No. 868/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Maryamah binti Mat Djuri,
2. Musrifah binti Mat Djuri,
3. Sarina binti Mat Djuri,
4. Ikhyak Usifak bin Mat Djuri,
5. Rofiah binti Mat Djuri,
6. Zaina binti Mat Djuri;
 - bahwa, almarhum Mat Djuri semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
 - bahwa, ayah dan ibu Mat Djuri telah meninggal dunia terlebih dahulu.
 - bahwa, saksi tahu Mat Djuri dan Para Pemohon serta anak-anaknya semuanya beragama Islam;
2. Mardiono bin Giran, umur 61 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, alamat di Jalan Wiyung RT. 002, RW. 002, Kelurahan Wiyung, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
 - bahwa saksi kenal dengan almarhum Mat Djuri;
 - bahwa, almarhum Mat Djuri telah meninggal dunia 15 Mei 2000 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan Haimiah binti Moch. Asijk dikaruniai dikaruniai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama:
 1. Maryamah binti Mat Djuri;
 2. Musrifah binti Mat Djuri;
 3. Sarina binti Mat Djuri
 4. Ikhyak Usifak bin Mat Djuri
 5. Rofiah binti Mat Djuri
 6. Zaina binti Mat Djuri;;
 - bahwa almarhum Mat Djuri. semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
 - bahwa, ayah dan ibu almarhum Mat Djuri telah meninggal dunia terlebih dahulu.;

Hal. 5 dari 11 Penetapan No. 868/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu almarhum Mat Djuri serta Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Bahwa, Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon Maryamah binti Mat Djuri, Musrifah binti Mat Djuri, Sarina binti Mat Djuri, Ikhyak Usifak bin Mat Djuri, Rofiah binti Mat Djuri, Zaina binti Mat Djuri ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Mat Djuri yang wafat pada tanggal 15 Mei 2000 dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon sebagai isteri dan anak-anak almarhum, sebab ayah dan ibu almarhum juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.23, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 6 dari 11 Penetapan No. 868/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.23 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Para Pemohon, mempunyai kapasitas untuk berpekara dalam perkara ini;
- bahwa almarhum Mat Djuri dengan Haimiah binti Moch. Asijk telah terikat dalam perkawinan yang sah dan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama:
 1. Maryamah binti Mat Djuri;
 2. Musrifah binti Mat Djuri;
 3. Sarina binti Mat Djuri
 4. Ikhyak Usifak bin Mat Djuri
 5. Rofiah binti Mat Djuri
 6. Zaina binti Mat Djuri;

bahwa almarhum Mat Djuri telah wafat pada tanggal 15 Mei 2000, bahwa ayah dan ibu kandung almarhum Mat Djuri telah meninggal dunia terlebih dahulu;

- bahwa semasa hidupnya almarhum Mat Djuri tidak pernah mengangkat anak;
- bahwa almarhum Mat Djuri serta Para Pemohon dan anak-anak semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa ahli waris dari almarhum Mat Djuri adalah Haimiah binti Moch. Asijk, Maryamah binti Mat Djuri, Musrifah binti

Hal. 7 dari 11 Penetapan No. 868/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mat Djuri, Sarina binti Mat Djuri, Ikhyak Usifak bin Mat Djuri, Rofiah binti Mat Djuri, Zaina binti Mat Djuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾
النساء: ٧

Artinya : "bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum **Mat Djuri bin Furidin**, yang meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2000 adalah:

- 2.1. **Haimiah binti Moch. Asijk**, selaku istri/janda;
- 2.2. **Maryamah binti Mat Djuri**, selaku anak kandung;
- 2.3. **Musrifah binti Mat Djuri**, selaku anak kandung;
- 2.4. **Sarina binti Mat Djuri**, selaku anak kandung;
- 2.5. **Ikhyak Usifak bin Mat Djuri**, selaku anak kandung;
- 2.6. **Rofiah binti Mat Djuri**, selaku anak kandung;

Hal. 8 dari 11 Penetapan No. 868/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2.7. Zaina binti Mat Djuri, selaku anak kandung;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp.345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Surabaya pada hari Jum'at tanggal 8 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Robiul Awal 1443 Hijriah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari **Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ah. Thoha, S.H., M.H.** dan **Dra. Hj. Chulailah** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Ahmad Zainuddin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. Ah. Thoha, S.H., M.H.

Dra. Hj. Chulailah

Panitera Pengganti,

ttd

Ahmad Zainuddin, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00 Untuk Salinan

Hal. 9 dari 11 Penetapan No. 868/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Proses	: Rp.	75.000,00	Oleh :
Biaya Panggilan	: Rp.	200.000,00	Panitera Pengadilan Agama Surabaya
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00	
Biaya PNBP	: Rp.	20.000,00	
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00	
Jumlah	: Rp.	345.000,00	
(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);			Abdus Syakur Widodo, S.H., M.H.

Hal. 10 dari 11 Penetapan No. 868/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)